

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK TANPA MELALUI TES DNA  
BESERTA AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA ISLAM**

**Amrin Nurfiени**

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

*amrin.nurfiени6363@gmail.com*

**ABSTRACT**

*Marriage is seen as a sacred event and a significant milestone in human life, and religious components are crucial to its continuation. Marriage Law Number 1 of 1974 takes into account interfaith unions. But because their original dads frequently do not accept them, illegitimate children can cause issues in society with relation to accountability, such as who is responsible for providing for the children's financial support, care, and education. In this research of legal ramifications and determining a child's origin without using a DNA test are examined. The study adopts a normative legal approach. The study's findings indicate that Article 43 Paragraph 1 of the Constitution regulates the requirements of life and defines what is meant by a child born outside of wedlock as having a legal status that is limited to a civil relationship with the mother and her family. Legally speaking, children's financial and material well-being is the responsibility of their mother and her family. However, as noted in the Constitutional Court Decision No. 40/PPU-VIII/2010, biological fathers are also legally required to take care of, raise, and care for children born outside of marriage if they do not accept the child's status*

**Keywords:** *Child Origin, DNA Test, Islamic Law, Positive Law*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan gerbang menuju kehidupan baru. Peristiwa ini dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral baik secara agama maupun secara adat. Perkawinan bukan sekedar tentang perubahan status, melainkan menunjukkan kesanggupan dua orang yang berjanji untuk membangun keluarga yang bahagia lahir batin. Perkawinan menyatukan setidaknya dua individu dengan latar belakang, norma, nilai sosial, emosi, dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya konflik. Kepribadian seseorang termasuk dinamis dapat berubah seiring waktu, bisa jadi lebih baik, lebih buruk atau mungkin bukan keduanya tetapi tidak sesuai dengan perubahan kepribadian pasangan.<sup>1</sup>

Prosesi perkawinan memuat berbagai macam tradisi. Sementara Islam sebagai agama yang mendominasi di Indonesia, prosesi perkawinan bagi masyarakat muslim juga akan dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam adalah hasil dari perbandingan al-fiqh al-Islamy. Ini diartikan sebagai wujud dari komitmen para cendekiawan untuk menciptakan pemahaman dan menjelaskan pesan dari Nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana yang dituliskan dalam Sunnah dan Al-Quran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Herman, Gregg, "Commentary: Family Law: What causes divorce", *Wisconsin Law Journal*; Milwaukee, Mei, 2013.

<sup>2</sup>Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah, & Adinda Putri Pertiwi, "Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3 No.2, h. 148-166.

Suami istri yang sah pada umunya ingin segera mendapatkan buah hati (keturunan) sebagai wujud dari salah satu tujuan perkawinan. Anak adalah salah satu dari sekian konsekuensi yang mungkin muncul dari hasil sebuah perkawinan. Sudah seharusnya menjadi tugas orang tua untuk merawat, mendidik, dan membesarkannya dengan baik. Suami dan istri mempunyai tugas dan perannya masing-masing, salah satunya memberi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Disebutkan dalam Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa anak memerlukan perhatian orang tua baik dalam wujud materi maupun non materi.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak khususnya yang belum dewasa diletakkan dalam penguasaan dan pengawasan orang tua. Anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Penguasaan orang tua ini menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk melindungi, memelihara dan mendidik anak.<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam hidup tidak selalu berjalan semestinya dan semudah kelihatannya. Isu anak selalu menjadi penting karena dipandang sebagai anugerah dari Sang Pencipta, yang memberikan mereka harkat dan nilai sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak atas segala sesuatu yang menjadi haknya, termasuk kasih sayang orang tuanya. Status anak sah

---

<sup>3</sup>Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)", *El-Iqtishady*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, h. 1-10.

tidak serta merta dapat disandang oleh setiap anak. Ada beberapa status anak tergantung pada bagaimana dan kapan mereka dilahirkan, seperti melalui perkawinan yang sah secara hukum negara, sah menurut hukum agama saja (pernikahan siri), akibat dari hubungan perzinahan, atau sebagai anak yang tidak diakui oleh ayahnya.<sup>4</sup>

Anak luar kawin yang seringkali tidak diakui oleh ayah kandungnya seringkali menimbulkan persoalan di masyarakat tentang pertanggungjawaban, seperti siapa yang membiayai pendidikan anak, pengasuhan, dan dukungan keuangan karena ayah kandung tidak menerima dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya.<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah gugatan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh WA terhadap RA. Kasus yang menuntut penetapan asal usul anak dengan inisial NKT tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang dan diputus melalui putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hasil penolakan berdasarkan pertimbangan Kewenangan Absolut karena Gugatan Penggugat mengenai pengakuan anak merupakan Ranah Hukum Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Penggugat kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding tersebut kemudian memutus berdasarkan putusan

---

<sup>4</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Maria Goreti Beto Tapobali, "Kekuatan Hukum Asli Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Kajian Hukum*, Vo. 6, No. 2, 2021, h. 1-23.

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN, Tanggal 3 Februari 2022.

Nomor 109/PDT/2022/PT BTN tanggal 26 April 2022, menyatakan antara lain bahwa seorang anak perempuan (dengan inisial NKT) tersebut adalah anak biologis tergugat/terbanding (RA) sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya. Putusan tersebut juga memuat amar putusan yang memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tes DNA.<sup>7</sup>

Putusan tersebut kemudian memancing polemik di masyarakat awam. Khususnya ada yang mempertanyakan pertimbangan Hakim PT Banten tersebut yang menetapkan bahwa RA adalah ayah biologis NKT karena putusan tersebut ditetapkan tanpa melalui tes DNA.<sup>8</sup>

Putusan Hakim PT Banten tersebut menggunakan logika hukum berbalik atau *argumentum a contrario*, atau sering disebut *a contrario*, artinya menafsirkan undang-undang berdasarkan perlawanan pengertian, antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup> Sehingga dalam kasus tersebut ditafsirkan bahwa RA adalah ayah biologis NKT selama yang bersangkutan tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Putusan ini bahkan memicu munculnya candaan dan disarankan jadi rujukan bagi perempuan-perempuan yang melahirkan anak luar nikah untuk mengajukan gugatan ke

---

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN tanggal 26 April 2022.

<sup>8</sup>Yazir Farouk, Rena Pangesti, "Rezky Aditya Dinyatakan Ayah Biologis Putri Wenny Ariani Tanpa Tes DNA, Apa Pertimbangan Hakim PT Banten?" dalam <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/25/063500/rezky-aditya-dinyatakan-ayah-biologis-putri-wenny-ariani-tanpa-tes-dna-apa-pertimbangan-hakim-pt-banten>, Suara.com, 25 Mei 2022.

<sup>9</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 115.

pengadilan jika ayahnya menolak mengakui anaknya dan menolak untuk dilakukan tes DNA.<sup>10</sup>

Munculnya beberapa pendapat dan perdebatan terkait putusan tersebut menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait putusan penetapan asal usul anak tanpa melalui tes DNA tersebut. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis Penetapan Asal Usul Anak tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam.

### **Menelaah Tes DNA**

Teknologi modern, seperti tes DNA, dapat digunakan sebagai verifikasi paternitas atas permintaan istri untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam kasus li'an atau untuk membuktikan paternitas di bawah hukum keluarga dan perdata untuk memberikan hak kesejahteraan ibu dan anak. Beberapa yurisdiksi Muslim modern saat ini bergulat dengan masalah ini, menggunakan pendekatan kreatif dalam menggabungkan undang-undang modern dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>11</sup>

Tes STR dari anak digunakan untuk melakukan tes DNA orang tua untuk menetapkan hubungan antara anak yang belum menikah dan ayah kandungnya. Selain itu, urutan STR ini akan diperiksa di lab untuk melihat apakah sama dengan seseorang yang urutannya digunakan sebagai template untuk keturunan. Nomor kromosom digunakan untuk melanjutkan pemeriksaan,

---

<sup>10</sup>Djono W Uesman, "*Kasus Anak Kandung Ditolak Divonis A Contrario*", dalam <https://publika.rmol.id/read/2022/05/28/535131/kasus-anak-kandung-ditolak-divonis-a-contrario>, publika.rmol.id, 28 Mei 2022.

<sup>11</sup>Souha Korbatiéh, "Evidence Laws in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing", *Australian Journal of Islamic Studies*, 2020, h. 4-29.

sehingga terdapat lebih dari satu ordo. Pertimbangkan bahwa kromosom anak nomor 3 memiliki urutan AGACT dengan dua pengulangan. Dapat diasumsikan bahwa dua orang memiliki hubungan darah jika mereka memiliki STR 16 yang sama dengan keluarga kandungnya baik ayah atau ibu mengaku sebagai orang tua biologis anak karena keduanya memiliki peluang yang sama untuk berbagi nomor kromosom yang sama.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan hukum normatif. Sementara itu, Pendekatan pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Untuk menjamin bahwa ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk menghidupi anak di luar nikah, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan terkait dengan pelaksanaan tes DNA pada ayah kandung dan anak kandung.

### **Penetapan Asal Usul Anak**

Menurut aturan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang anak dianggap sah jika dikandung selama atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Oleh karena itu, perkawinan harus dilangsungkan sebelum seorang anak dapat dianggap sebagai anak yang sah. Merujuk pada bagaimana kedudukan hukum anak-anak yang lahir diluar perkawinan atau diluar perkawinan terhadap status hukumnya, khususnya bahwa mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat 1

---

<sup>12</sup>Maria Goreti Beto Tapobali, "Kekuatan Hukum Hasil Tes...", h. 1-23.

tentang kebutuhan hidup anak terkait materi, ibu beserta keluarga ibu bertanggung jawab secara hukum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PPU-VIII/2010, jika ayah kandung tidak mengakui status anak yang lahir diluar perkawinan, secara hukum ayah juga bertanggung jawab untuk menjaga, membesarkan, dan memberikan anak tersebut pendidikan yang sesuai.<sup>13</sup>

Pengakuan anak harus dilakukan sebelum pengesahan. Surat persetujuan bagi anak yang lahir diluar kawin juga harus didahului dengan pengakuan dari kedua orang tuanya. Surat pengesahan adalah alat hukum (*rechts middle*) yang digunakan untuk mengakui secara sah anak yang lahir diluar kawin sebagai anak yang sah. Akibat orang tua mengaku memiliki anak diluar kawin, timbul hubungan perdata antara anak dan orang tua. Status anak tidak sah berubah dengan munculnya hubungan sipil; sebagai anak luar nikah yang diakui, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada anak luar nikah yang tidak diakui. Selain itu, akibat hukum pengesahan dalam hal orang tua menikah dan pengesahan itu terjadi sebagai akibat perkawinan atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman adalah sama seperti jika anak lahir dalam perkawinan, yang termasuk Anak dengan demikian menerima status yang sama dengan anak-anak yang lahir selama perkawinan. Anak-anak ini diberi status sebagai anak-anak sejati, tidak hanya oleh orang tua mereka tetapi juga oleh anggota keluarga orang tua mereka.<sup>14</sup>

Terlihat jelas dalam masyarakat kita masih banyak anak-anak yang kurang mendapat perhatian dalam menjaga dan

---

<sup>13</sup>Maria Goreti Beto Tapobali, "Kekuatan Hukum Hasil Tes...", h. 1-23.

<sup>14</sup>Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum* , Vol. VII, No. 4 Tahun 2019, 5-14.



mewujudkan hak-haknya, meskipun perlindungan anak Indonesia sebagai generasi penerus negara yang bebas dari diskriminasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Terkadang ayah biologis dari anak-anak yang lahir diluar nikah tidak mengakui mereka dan memperlakukan mereka dengan buruk. Bagi anak yang lahir diluar perkawinan, tidak ada konsekuensinya jika ayah biologisnya mengabaikannya, tidak seperti anak sah yang dilindungi haknya dan ada sanksi jika hak tersebut tidak ditegakkan oleh ayah. Ayah biologis yang memilih untuk tidak bertanggung jawab atas kelahiran anak tidak tunduk pada hukum atau aturan apapun saat ini. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di bawah hukum”. Hal ini tentunya melanggar ketentuan tersebut.<sup>15</sup>

Tes DNA hanya mengukur hak-hak biologis anak dan tidak memberikan legal standing pada saat akad nikah di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, praktik tes DNA yang menegaskan hak biologis ayah terhadap anaknya sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang bersumber dari kajian hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHAP, KUH Perdata, KUHAP, dan UU Peradilan Anak dijadikan sebagai kajian normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan tes DNA dapat menetapkan hubungan biologis ayah dengan anaknya dan digunakan sebagai bukti yang dapat diandalkan

---

<sup>15</sup>Nahdiya Sabrina and others, ‘Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia’, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2020, h. 121.

untuk keturunannya. Namun, status hukum hak perkawinan dan hak waris masih dalam sengketa.<sup>16</sup>

Sebuah proposal legislatif baru-baru ini akan memasukkan waktu pengasuhan anak di semua perintah tunjangan anak pertama, yang akan menguntungkan sebagian besar anak-anak yang kurang beruntung yang dilayani oleh program tunjangan anak. Terlepas dari signifikansi dan cakupan perbaikan yang disarankan ini untuk orang tua tunggal, sedikit penelitian telah dilakukan tentang bagaimana orang tua memandang keputusan untuk menetapkan perintah waktu pengasuhan di pengadilan keluarga. Ibu dan ayah yang belum menikah menafsirkan pengadilan keluarga melalui kerangka yang berlawanan, yang dapat mengakibatkan strategi penghindaran atau keterlibatan dengan sistem pengadilan dalam beberapa situasi, menurut bukti kualitatif dari wawancara individu dan kelompok.

Pengadilan keluarga dianggap mengganggu oleh beberapa orang tua, mereka memilih untuk menghindari pergi ke pengadilan untuk menghindari pemantauan yang tidak diinginkan oleh sistem kesejahteraan anak dan peradilan pidana. Orang tua lain, sebaliknya, menggambarkan pengadilan keluarga sebagai wali keluarga mereka dan mencari bantuan hukum ketika hak asuh anak mereka diragukan, kesejahteraan anak mereka dalam bahaya, atau partisipasi mereka dalam program pemerintah dalam bahaya. Temuan ini mendukung penelitian tentang ketidakpercayaan dan penghindaran institusional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang tua yang belum menikah memandang

---

<sup>16</sup>Masyithah Umar and Anwar Hafidzi, 'Examination by Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test of Children Privileges as Legitimate Evidence in Indonesia Marriage Law', *Revista Aacrgentina de Clinica Psicologica*, Vol. 29, No. 3, Tahun 2020, h. 8.

pengadilan keluarga sebagai sistem yang secara bersamaan memantau dan melindungi keluarga berpenghasilan rendah.<sup>17</sup>

### **Akibat Hukum Penetapan Asal Usul Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam**

Baik suami maupun istri dalam perkawinan yang sah biasanya ingin memiliki anak. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang lahir dari atau hasil perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Namun dalam hidup ini, segala sesuatunya tidak selalu seperti yang terlihat. Sejak anak dipandang sebagai anugerah dari sang pencipta, Allah SWT, dengan nilai yang melekat sebagai manusia seutuhnya, masalah yang melibatkan anak selalu signifikan. Perceraian li'an dikatakan sebagai perkawinan yang telah menghasilkan seorang anak tetapi sang ayah menolak untuk mengakui anak tersebut karena ia malah mencurigai istrinya berselingkuh. Ketika orang tua bercerai, posisi anak berubah sampai pada titik di mana ia tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga dan tidak lagi memiliki hubungan dengan ayahnya. Satu-satunya orang yang berhubungan dengan anak itu adalah ibunya, yang melahirkannya, dan kerabatnya. Status anak yang dulunya merupakan anak sah dari perkawinan dan kemudian berubah menjadi anak tidak sah telah berubah.<sup>18</sup>

Dua klausul dalam Pasal 55 UU Perkawinan mengatur bahwa orang tua anak hanya dapat ditetapkan dengan menggunakan akta kelahiran asli anak. Dengan tidak adanya akta kelahiran, Pengadilan dapat, melalui serangkaian prosedur

---

<sup>17</sup>Maureen R. Waller, 'Getting the Court in Your Business: Unmarried Parents, Institutional Intersectionality, and Establishing Parenting Time Orders in Family Court', *Social Problems*, Vol. 67, No, 3, Tahun 2021 h. 527.

<sup>18</sup>Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah, & Adinda Putri Pertiwi, "Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak...", h. 148-166.

pemeriksaan, menentukan asal usul anak. Pasal 10329 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur di mana bayi dilahirkan: *(1) Akta kelahiran atau alat bukti lainnya diperlukan untuk menetapkan garis keturunan anak. (2) Jika ayat (1) tidak berlaku, Pengadilan Agama dapat menetapkan garis keturunan anak melalui serangkaian prosedur pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang dapat diandalkan."*

Ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara rinci mengatur hak anak dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 antara lain berbunyi "Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya". Asal usul anak terkait dengan mengetahui orang tua. Akta kelahiran adalah salah satu cara untuk menunjukkan nenek moyang anak ini. Untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak yang lahir secara sah sangatlah mudah; ikuti saja petunjuk dan spesifikasi yang diberikan. Hal ini akan menjamin bahwa anak-anak yang lahir secara sah memperoleh perlindungan yang sebaik-baiknya mengenai "*hifdlun nasl*" (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukumnya.

Akan tetapi, bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, penentuan asal usul anak memerlukan penetapan pengadilan, dan tidak semua permohonan asal usul anak disetujui oleh Pengadilan. Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan mengenai asal usul anak jika dapat dibuktikan bahwa hal itu didasarkan pada undang-undang. Permohonan akan ditolak jika tidak di-ground dan tidak memiliki dokumentasi pendukung.

Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat berinteraksi*

*secara perdata dengan ibu dan keluarganya. Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut undang-undang. Oleh karena itu, ayat tersebut harus berbunyi, "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapak".<sup>19</sup>*

Anak yang dikandung melalui perzinahan atau yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan disebut memiliki hubungan warisan semata-mata dengan ibu dan keluarganya dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Jika orang tua dari anak tersebut melakukan hubungan seksual dan memiliki anak pada saat masih terikat secara hukum dengan perkawinan lain, maka anak tersebut merupakan hasil perzinahan. Jika orang tua anak tersebut melakukan hubungan seksual, hamil, dan tidak terikat secara hukum dengan perkawinan lain (jale, perawan, duda, janda), maka anak tersebut adalah anak tidak sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 yang senada dengan Pasal 100 KHI, "Anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut undang-undang, anak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarganya, sehingga hanya merekalah yang wajib menghidupi anak secara finansial.

---

<sup>19</sup>Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, Pengadilan Agama Mojokerto, diakses 9 Agustus 2022.

Ayah (genetik) tidak berkewajiban untuk menghidupi anak secara finansial, meskipun anak itu terbentuk secara biologis dari sperma mereka sesuai dengan maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Jika dibandingkan dengan anak-anak asli, ini berbeda. Menurut Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para ayah wajib memberikan kepada anak-anaknya yang sah penghidupan dan sarana nafkah yang layak, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain, sesuai dengan pendapatan mereka.<sup>20</sup>

Merujuk pada pendapat para fuqoha (ahli fiqih) sebagaimana yang ditulis oleh Taufiqul Hulam, dalam Hukum Acara Peradilan Islam terdapat 7 (tujuh) macam alat-alat bukti:<sup>21</sup> (1) *Iqrar*/pengakuan, (2) *Syahadah*/kesaksian, (3) Yamin (sumpah), (4) *Nukul*/penolakan sumpah, (5) *Qasamah*/bersumpah 50 orang, (6) Ilmu pengetahuan hakim, (7) *Qarinah*/tanda-tanda.

Barang bukti qarinah yang diajukan oleh saksi ahli, bila diperiksa dari segi jenis barang bukti, dapat mendukung tes DNA (dokter ahli forensik).

### **Pendapat Ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Nasab Anak Luar Nikah**

Menurut Madzhab Hanafi anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Madzhab Hanafi memisahkan antara nasab hakiki dan nasab Syar'i. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa nasab anak luar nikah tetap pada ayah biologisnya, karena hakekatnya anak

---

<sup>20</sup>Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 46.

<sup>21</sup>Savara, "Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2010, h. 38.

tersebut merupakan anaknya. Sebutan anak tersebut mewakili bahwa anak tersebut lahir dari air mani ayahnya sehingga haram bagi ayah biologis untuk menikahinya. Sedangkan nasab menurut pandangan Syari'at dinyatakan putus, sehingga kewajiban ayah biologis untuk memenuhi hak anak menjadi terhapus. Kewajiban-kewajiban yang terhapus tersebut antara lain seperti nafkah, waris, dan perwalian.<sup>22</sup>

Ulama Madzhab Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda dengan Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i mendefinisikan anak luar nikah atau anak zina sebagai anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan badan dengan suami yang sah. Ulama Madzhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa nasab anak luar nikah dengan ayahnya terputus, sehingga statusnya dianggap sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*). Status orang asing tersebut menjadikan anak luar nikah tersebut boleh dinikahi oleh ayahnya karena dianggap bukan mahram. Madzhab Syafi'i tidak memisahkan antara nasab hakiki dan nasab Syar'i, sehingga nasab anak diluar nikah tersebut terputus secara mutlak. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa semua hak yang berkenaan dengan nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian menjadi terputus.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa jika ada perselisihan di pihak suami mengenai apakah anak yang dikandung istrinya itu benar-benar anaknya atau bukan, alat bukti dengan metode tes DNA dapat digunakan untuk menentukan status anak tersebut. Dalam hukum Islam, metode tes DNA dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembuktian

---

<sup>22</sup>Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 60.

qarinah urfiyah, dan dalam KUHAP pembuktian semacam ini disebut dengan asumsi. Selanjutnya, Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 tentang kebutuhan hidup. Ibu dan keluarga ibu secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial dan materi anak-anak. Namun demikian, Ayah kandung juga secara hukum berkewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mengasuh anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PPU-VIII/2010, jika ia tidak mengakui status anak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif", dalam <http://www.new.pamojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, Pengadilan Agama Mojokerto, diakses 9 Agustus 2022.
- Bowontari, Sandra, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 4, Tahun 2019.
- Farouk, Yazir & Rena Pangesti, "Rezky Aditya Dinyatakan Ayah Biologis Putri Wenny Ariani Tanpa Tes DNA, Apa Pertimbangan Hakim PT Banten?" dalam <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/25/063500/rezky-aditya-dinyatakan-ayah-biologis-putri-wenny-ariani-tanpa-tes-dna-apa-pertimbangan-hakim-pt-banten>, Suara.com, diakses 25 Mei 2022.
- Gregg, Herman, "Commentary: Family Law: What causes divorce", *Wisconsin Law Journal; Milwaukee*, 8 Mei 2013.
- Jauhari, Iman, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Korbatieh, Souha, "Evidence Laws in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing", *Australian Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2020.
- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN tanggal 26 April 2022.

- Rahayu, Tajqia Qalbu, Karwiyah, & Adinda Putri Pertiwi, "Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2.
- Sabrina, Nahdiya dkk, "Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2020.
- Sallatu, Awaluddin, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)", *El-Iqtishady*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.
- Savara, "Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2010.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tapobali, Maria Goreti Beto, "Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Di luar Nikah yang tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6, No.2, Tahun 2021.
- Uesman, Djono W., "*Kasus Anak Kandung Ditolak Divonis A Contrario*", dalam <https://publika.rmol.id/read/2022/05/28/535131/kasus-anak-kandung-ditolak-divonis-a-contrario>, publika.rmol.id, diakses 28 Mei 2022.
- Umar, Masyithah & Anwar Hafidzi, "Examination by Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test of Children Privileges as Legitimate Evidence in Indonesia Marriage Law",

*Revista Aacrgentina de Clinica Psicologica*, Vol. 29, No. 3, Tahun 2020.

Waller, Maureen R., "Getting the court in your business: Unmarried parents, institutional intersectionality, and establishing parenting time orders in family court", *Social Problems*, Vol. 67, No. 3, Tahun 2021.

Wulandari, Riri, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

